



## Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)

e-ISSN 2776-6314

<https://jom.htp.ac.id/index.php/rmik>

### Gambaran Pelaksanaan *Visum et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020

Syavira Rahmasari <sup>1</sup>, Sy. Effi Daniati <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi DIII Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru

Email: <sup>1</sup> [syaviravr@gmail.com](mailto:syaviravr@gmail.com), <sup>2</sup> [sy.efdaniati@htp.ac.id](mailto:sy.efdaniati@htp.ac.id)

#### Histori artikel

*Received :*  
09 Agustus 2021

*Accepted :*  
29 Maret 2022

*Published :*  
27 Desember 2022

#### Abstrak

*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran *forensic* yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya. Mengingat pentingnya informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* sebagai bukti perkara pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui SOP, proses pembuatan, siapa saja yang melaksanakan, dan siapa saja pihak yang meminta *visum*. Rancangan penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan April di unit Rekam Medis, Instalasi Gawat Darurat, dan Pemulasaran Jenazah RSUD Arifin Achmad. Hasil penelitian kesesuaian SOP dengan pelaksanaan belum sesuai dikarenakan hasil *visum* tidak selalu diambil oleh pihak penyidik/kepolisian. Proses pembuatan *visum* sudah berjalan lancar dengan membawa surat permintaan *visum*. Siapa saja yang melaksanakan *visum* semua petugas sudah bertanggung jawab melaksanakan *visum*. Pihak peminta *visum* yaitu pihak penyidik/kepolisian tetapi belum sesuai dengan

---

teori dikarenakan tidak ada ketentuan mengenai pangkat pihak penyidik/kepolisian. Kesimpulan kesesuaian SOP dengan pelaksanaan belum sesuai dengan SOP yang ada. Proses pembuatan sudah berjalan lancar. Semua pihak sudah melaksanakan *visum* sesuai dengan tanggung jawab. Pihak yang meminta *visum* belum sesuai dengan teori karena tidak ada ketentuan tertulis mengenai pangkat pihak penyidik/kepolisian.

**Kata Kunci** : Gambaran, Pelaksanaan, *Visum et Repertum*

---

## PENDAHULUAN

Rumah Sakit Adalah institusi pelayanan kesehatan dalam kompleks, padat pakar dan padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian serta mencakup berbagai tingkatan jenis disiplin, agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang professional baik dibidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Untuk menjaga ukuran yang menjamin peningkatan mutu disemua tingkatan (Rustiyanto, 2009).

Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 1 tentang Rekam Medis yang dimaksud dengan rekam medis adalah “Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien. Pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.

Formulir rekam medis yang sering digunakan untuk alat bukti hukum yaitu *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* atau bisa disingkat VeR adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran *forensic* yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya. Serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* pembuatannya harus memenuhi syarat formal, yaitu berdasarkan atas permintaan tertulis dari penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara hukum (pidana).

Rekam medis merupakan hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau sarana kesehatan yang dilakukan terhadap pasien untuk kepentingan pasien sendiri. Rekam medis tidak dapat menggantikan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti sah dalam perkara pidana karena prosedur dan syarat pembuatan *Visum et Repertum* berbeda dengan

rekam medis, sehingga sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana kedudukan *Visum et Repertum* lebih kuat daripada rekam medis (Ohoiwutun, 2008 : 36).

Berdasarkan hasil wawancara awal bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau sudah menjalani proses pelayanan *Visum et Repertum* dengan baik sesuai dengan *Standar Operasional Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit. Diketahui juga bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau yang menjalani proses pembuatan *Visum et Repertum* adalah Dokter Umum dibagian IGD untuk kasus visum hidup, Dokter Spesialis *Forensic* dibagian Ruang Otopsi untuk kasus visum mati serta Petugas Rekam Medis dibagian Pelaporan sebagai Administrasi dalam proses pembuatan *Visum et Repertum*. Mengingat pentingnya informasi medis untuk keperluan *Visum et Repertum* sebagai bukti perkara pengadilan dan dalam penjatuhan atau pemberian sanksi bagi pelaku tindak kriminal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau dengan judul Gambaran Pelaksanaan *Visum et Repertum* Di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020.

## METODE

Pada penelitian yang digunakan adaah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di RSUD Arifin Achmad pada bulan Desember 2020 – April 2021. Pada penelitian ini terdapat 4 informan penelitian yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari dokter pembuat *visum et repertum* kasus mati, dokter umum, kepala instalasi rekam medis, dan petugas rekam medis administrasi *visum*. Cara pengumpulan data adalah dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, kemudian seluruh data diperiksa dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa diperluas secara kualitatif yang dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan *visum*. Instrument penelitian adalah berupa kuesioner (daftar pertanyaan), formulir observasi, formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya (Notoatmodjo, 2010). Pengumpulan dan pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

## HASIL

### 1. Hasil Observasi

Peneliti melakukan observasi mengenai gambaran pelaksanaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau yaitu :

Tabel 1

Hasil Observasi Gambaran Pelaksanaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2021

No	Uraian	Ada	Tidak	Keterangan
1	<p><b>Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan <i>Visum et Repertum</i> :</b></p> <p>a. Polisi/Penyidik membawa surat permintaan <i>visum</i> dari kepolisian.</p> <p>b. Surat harus ditujukan dahulu ke Direktur RSUD Arifin Achmad.</p> <p>c. Formulir pelepasan informasi medis.</p> <p>d. Identitas sosial diisi oleh pasien atau wali.</p> <p>e. Tanda tangan pasien atau wali pasien.</p> <p>f. Petugas mengambil dokumen rekam medis pasien.</p> <p>g. Dokter umum memeriksa keadaan pasien (Kasus Hidup).</p> <p>h. Apabila membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, dokter umum</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>Pelaksanaan pelepasan <i>visum et repertum</i> sudah sesuai dengan SOP yang ada, tetapi ada beberapa hasil <i>visum</i> yang tidak diambil oleh pihak penyidik dikarenakan kebanyakan perkara tidak dilanjutkan dan hanya dijadikan dokumen tersimpan oleh pihak Rumah Sakit.</p>

	<p>mengkonsultasi kepada dokter spesialis.</p> <p>i. Hasil <i>visum</i> yang masih dalam bentuk tulisan tangan dokter, diketik oleh administrasi <i>visum</i>.</p> <p>j. Hasil <i>visum</i> ditanda tangan oleh dokter yang bertanggung jawab dan telah disetujui dokter <i>forensic</i> (Kasus Mati).</p> <p>k. Hasil <i>visum</i> di tanda tangan oleh dokter yang bertanggung jawab menangani pasien (Kasus Hidup).</p> <p>l. Surat pengantar dari bidang pelayanan.</p> <p>m. Pihak rumah sakit menghubungi kepolisian.</p> <p>n. Petugas rekam medis memfotocopy hasil <i>visum</i> dan disimpan sebagai arsip dengan melampirkan surat permintaan dari kepolisian.</p> <p>o. Serah terima penyerahan <i>visum</i> kepada penyidik atau pasien dibuktikan dengan buku ekspedisi.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		
--	---	--	--	--



## 2. Hasil Wawancara

## a. Karakteristik Informan

Tabel 2  
Karakteristik Penelitian

No	Informan	Pendidikan	Kode Informan
1	Dokter Pembuat <i>Visum et Repertum</i> kasus mati	Spesialis Forensik	IU 1
2	Dokter Umum Pembuat <i>Visum et Repertum</i>	S1 Kedokteran	IU 2
3	Kepala Instalasi Rekam Medis	S1 Kedokteran	IU 3
4	Petugas Rekam Medis Administrasi <i>Visum et Repertum</i>	SMA	IP

b. Pelaksanaan SOP (*Standar Operasional Procedure*) *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan mengenai SOP (*Standar Operasional Procedure*) *Visum et Repertum* yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau bahwa SOP tersebut sudah berjalan dan sudah disosialisasikan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan *Visum et Repertum*.

c. Proses pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan mengenai proses pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau harus dengan SPV agar proses pembuatan *visum* berjalan lancar.

d. Siapa saja yang melaksanakan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan mengenai siapa saja yang melaksanakan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau bahwa telah diketahui semua petugas yang bertanggung jawab melaksanakan *visum* sudah sesuai dengan SOP.

e. Siapa saja pihak yang meminta *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan wawancara terhadap informan bahwa siapa saja yang meminta *Visum et Repertum* itu adalah pihak penyidik/kepolisian.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan SOP (*Standar Operasional Procedure*) *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan SOP (*Standar Operasional Procedure*) *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau sudah sesuai dengan SOP, tetapi masih ada ditemukan hasil *visum* yang tidak diambil oleh pihak penyidik/kepolisian dikarenakan perkara tidak dilanjutkan sehingga hanya menjadi agenda Rumah Sakit saja.

Menurut pasal 184 KHUAP, *Visum et Repertum* bisa berperan menjadi keterangan ahli dan keterangan saksi dikarenakan memiliki bukti yang kuat dalam hal memutuskan perkara pidana, hakim minimal harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan *visum et repertum* dapat menjadi salah satu dari dua alat bukti yang sah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumaishah (2019) terhadap Kesesuaian Antara *Standar Operasional Procedure* (SOP) *Visum et Repertum* Dengan Pelaksanaan *Visum et Repertum*, didapat bahwa pelaksanaan dan SOP yang ada belum sesuai dengan *Standar Operasional Procedure* (SOP) yang ada di rumah sakit Bhayangkara, karena hasil *visum* tidak selalu diambil oleh penyidik atau pihak kepolisian dikarenakan perkara tidak dilanjutkan (berakhir damai) maka *visum et repertum* tidak digunakan lagi dalam sebuah peradilan, menimbang kedudukan hasil *visum* sendiri sangat penting dalam sebuah peradilan sebagai alat bukti keterangan ahli yang dimana hasil *visum* alat bukti sah menurut hukum kesehatan.

Menurut pendapat peneliti, telah diketahui pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan SOP yang ada di rumah sakit dikarenakan hasil *visum et repertum* tidak diambil oleh penyidik dan hanya dijadikan agenda rumah sakit. Sedangkan yang diketahui *visum et repertum* berperan menjadi keterangan ahli keterangan saksi karena memiliki bukti kuat. Dalam hal memutuskan perkara, hakim harus mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan *visum et repertum* dapat menjadi salah satu dari dua alat bukti yang sah.

### 2. Proses Pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses pembuatan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau sudah berjalan lancar sesuai dengan SOP tentang pembuatan permintaan administrasi *Visum et Repertum*. Sehingga dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* sudah didasarkan pada SOP pelayanan *Visum*

*et Repertum*. Yang tertera pada nomor dokumen 169/46/SPO/IV/2017, nomor revisi D, tanggal terbit 03 April 2017 yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Polisi/Penyidik membawa surat permintaan *visum* dari kepolisian.
- b. Surat harus ditujukan dahulu ke Direktur RSUD Arifin Achmad.
- c. Setelah Direktur RSUD Arifin Achmad memberikan izin maka petugas Rekam Medis bagian pembuatan administrasi *visum* segera mencarikan Rekam Medis pasien.
- d. Setelah Rekam Medis didapat, maka petugas mencari Doctor Penanggung Jawab Pasien (DPJP) untuk membalas permintaan *visum* tersebut secara tertulis.
- e. Setelah permintaan *visum* dibuat oleh dokter maka petugas Rekam Medis dapat menghubungi penyidik agar mengambil keterangan *visum* tersebut.
- f. Untuk pembuatan *visum* dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh RSUD Arifin Achmad.
- g. Petugas Rekam Medis harus memfotocopy hasil *visum* tersebut dan disimpan sebagai arsip dengan melampirkan surat permintaan dari kepolisian.
- h. Serah terima penyerahan *visum* dibuktikan dengan buku ekspedisi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian oleh Nur Widowati, Rano Indradi Sudra, dan Tri Lestari (2008) di RSUD Pandan Arang Boyolali ditemukan alur proses pembuatan *Visum et Repertum* yang hampir sama dengan RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Dimulai dari pihak kepolisian mengajukan surat pengantar kepada direktur rumah sakit kemudian direktur rumah sakit mengeluarkan disposisi kepada kepala sub bidang rekam medis yang selanjutnya diserahkan kepada kepala satuan rekam medis dan dari kepala satuan rekam medis akan diserahkan kepada petugas pembuat *visum et repertum*. Setelah petugas menerima surat disposisi tersebut, maka petugas akan membuatkan hasil *visum et repertum* berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter yang bertanggung jawab. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur tetap yang ada di RSUD Pandan Arang Boyolali.

Peneliti berpendapat bahwa untuk proses pembuatan *visum et repertum* sudah sesuai dengan alur SOP yang ditetapkan. Dimulai dari polisi/penyidik membawa surat permintaan *visum* (SPV) kemudian pihak petugas meminta persetujuan dari direktur dan petugas rekam medis mencari dokter penanggung jawab untuk membuat *visum et repertum* tersebut.

3. Siapa saja pihak yang melaksanakan *Visum et repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai siapa saja pihak yang melaksanakan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau adalah dokter. Dalam hak ini *Visum et Repertum* dapat dibuat oleh dokter umum, dokter *forensic*, dan dokter spesialis. Bidang spesialis dokter disesuaikan dengan kasus yang diminta pengadilan misalnya korban hidup/mati akibat penganiayaan atau kecelakaan lalulintas dilakukan oleh dokter bedah atau dokter *forensic*. Jika dokter tidak bertugas atau berada di Rumah Sakit tersebut, maka pemeriksaan *Visum et Repertum* dapat dilayani oleh dokter umum.

Dokter boleh membuka isi catatan medik kepada pihak ketiga, misalnya dalam bentuk keterangan medik, hanya setelah memperoleh izin dari pasien, baik berupa izin langsung maupun berupa perjanjian yang dibuat sebelumnya antara pasien dengan pihak ketiga tertentu (misalnya perusahaan asuransi).

Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian oleo Nur Widowati, Rano Indradi Sudra, dan Tri Lestari (2011) di RSUD Pandan Arang Boyolali mengenai siapa saja yang melaksanakan *Visum et Repertum* yang meliputi dokter umum dan dokter obsgyn. Dalam hal ini *Visum et Repertum* dapat dibuat oleh dokter *forensic*, dokter umum, dokter spesialis. Dan bidang spesialis dokter disesuaikan dengan kasus yang diminta pengadilan misalnya korban perkosaan sebaiknya dokter spesialis obsgyn, korban hidup/mati akibat penganiayaan atau kecelakaan lalulintas dilakukan oleh dokter bedah. Jika dokter tidak bertugas/berada di rumah sakit tersebut pemeriksaan *Visum et Repertum* dapat dilayani oleh dokter umum, hal ini sudah dilaksanakan oleo RSUD Pandan Arang Boyolali.

Peneliti berasumsi bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad semua pihak yang menjalankan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan hukum yaitu yang berhak untuk melaksanakan *Visum et Repertum* adalah dokter *forensic*, dokter umum serta dokter spesialis sesuai dengan ilmu Kedokteran *Forensic* dan Medikolegal.

4. Siapa saja pihak yang meminta *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai pihak yang meminta *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau pelaksanaannya sudah sesuai dengan SOP yang ada yaitu pihak penyidik/kepolisian tetapi pelaksanaannya dan SOP tersebut belum sesuai dengan teori karena permintaan hanya bisa dilakukan oleh pihak

kepolisian/penyidik dan tidak ada ketentuan mengenai pangkat, sedangkan didalam teori terdapat ketentuan mengenai pangkat.

Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan *Visum et Repertum* telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no.27 tahun 1983 yang menyatakan penyidik POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang bintangara (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut. Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintangara serendah-rendahnya Brigadir dua. Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik (Dedi Afandi, 2017).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh Sinta Puspita Sari (2013) mengenai Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan *Visum et Repertum* dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di RSUD Tugurejo Semarang. Bahwa pihak peminta *Visum et Repertum* dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan protap, tetapi pelaksanaan dan protap tersebut belum sesuai dengan teori karena permintaan hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian/penyidik dan tidak ada ketentuan mengenai pangkat, sedangkan didalam teori terdapat ketentuan mengenai pangkat yaitu penyidik, penyidik dan penyidik pembantu dengan pangkat serendah-rendahnya bagi penyidik polisi Negara adalah pembantu letnan dua atau komandan berpangkat bintangara dibawah pebantu letnan dua, sedangkan pangkat bagi penyidik pembantu serendah-rendahnya sersan dua dan yang terakhir yaitu hakim namun yang melaksanakannya ialah jaksa penuntut hukum.

Menurut pendapat peneliti telah diketahui pelaksanaan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan SOP yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad. Pihak-pihak yang meminta adalah pihak kepolisian/penyidik tetapi, untuk pangkat dari pihak yang meminta tidak ditetapkan sehingga penerapan dengan teori berbeda. Seharusnya didalam SOP harus dituliskan pangkat apa-apa saja yang berhak untuk meminta hasil *Visum et Repertum*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau mengenai Gambaran Pelaksanaan *Visum et Repertum* didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah diketahui pelaksanaan dilapangan belum sesuai dengan SOP yang ada dikarenakan hasil *Visum et Repertum* tidak diambil oleh penyidik dan hanya dijadikan agenda Rumah Sakit. Sedangkan yang diketahui *Visum et Repertum* berperan menjadi keterangan ahli keterangan saksi karena memiliki bukti kuat. Dalam hal memutuskan perkara, hakim harus mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan *Visum et Repertum* dapat menjadi salah satu dari dua alat bukti yang sah.
2. Telah diketahui bahwa untuk proses pembuatan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan alur SOP yang di tetapkan. Dimulai dari polisi/penyidik membawa surat permintaan *visum* (SPV) kemudian pihak petugas meminta persetujuan dari direktur dan petugas rekam medis mencari dokter penanggung jawab untuk membuat *Visum et Repertum* tersebut.
3. Telah diketahui bahwa di Rumah Sakit Umum Daearah Arifin Achmad semua pihak yang menjalankan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan hukum yaitu yang berhak untuk melaksanakan *Visum et Repertum* adalah dokter *Forensic*, dokter umum serta dokter spesialis sesuai dengan Ilmu Kedokteran *Forensic* dan Medikolegal.
4. Telah diketahui pelaksanaan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan SOP yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad. Pihak-pihak yang meminta adalah pihak kepolisian/penyidik tetapi, untuk pangkat dari pihak yang meminta tidak ditetapkan sehingga penerapan dengan teori berbeda. Seharusnya didalam SOP harus di tuliskan pangkat apa-apa saja yang berhak untuk meminta hasil *Visum et Repertum*

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, D. (2017). *Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum*, 2<sup>nd</sup> ed. Pekanbaru : Fakultas Kedokteran Universitas riau.
- Departemen Kesehatan RI. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia*. Jakarta : Depkes RI.
- Hartatik, P.I. (2014). *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta : Suka Buku.
- HTP, STIKes. (2021). *Buku Panduan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Pekanbaru : Program Studi D III Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan.

- Menkes RI. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang *Rekam Medis*. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Moleong, L.J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ohoiwutun, Y.A.T. (2008). *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*. Pohon Cahaya.
- Permen PAN. Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Procedure Administrasi Pemerintah*.
- Poernomo, B. (2000). *Hukum Kesehatan Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta : Aditya Medika.
- Rahmawati, S., Sudra, R.I., & Lestari, T. (2012). *Tinjauan Pemanfaatan Informasi Rekam Medis Untuk Kebutuhan Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta Tahun 2011*. Vol. 6, No. 1 <https://ejurnal.stikesmhk.ac.id/index.php/rm/article/download/260/234>
- Rumaishah. (2019). *Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tahun 2018*. Karya Tulis Ilmiah tidak diterbitkan : Program Studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
- Rustiyanto, E. (2009). *Etika Profesi : Perekam Medis Informasi Kesehatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- RUU KUHP. (2008). *Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Sekaran, U.S. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soerjono, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Rajawali Pers : Jakarta.
- S. Sinta Puspita. (2013). *Tinjauan Pelaksanaan Informasi Medis Untuk Keperluan Visum et Repertum Dari Aspek Teori Hukum Kesehatan Di RSUD Tugurejo Semarang*. Disertai tidak diterbitkan, Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro : Semarang.
- Tathagati, A. (2013). *Step by Step SOP Standard Operating Procedure*. Yogyakarta : Efata Publishing.
- Trisnadi, S. (2013). *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*, Vol. 5, No. 2 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/sainsmedika/article/download/353/292>.
- Undang-undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang *RumahSakit* : Jakarta.
- Widowati, N., Rano, I.S., & Lestari, D. (2008). *Tinjauan Prosedur Pembuatan Visum et Repertum Di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali*, Vol. 2, No. 1 <https://ejurnal.stikesmhk.ac.id/index.php/rm/article/view/31/27>.